

KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT
LEGAL FORCE OF THE BEQUEST CERTIFICATED FOR AN ADOPTED CHILD

Malahayati

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: malahayati.aceh82@gmail.com; Telp.: 0651-7551781

Syahrizal Abbas

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Jalan Syech Abdur Rauf No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: syahrizalabbas@yahoo.com; Telp.: 0651-7557321

Dahlan

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh 23111
E-mail: dahlan_ali@unsyiah.ac.id; Telp.: 0651-7551781

Diterima: 31/07/2018; Revisi: 29/08/2018; Disetujui: 15/09/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>

ABSTRAK

Penelitian ini ingin menjawab bagaimanakah kekuatan yuridis akta hibah untuk anak angkat dalam kasus perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dibatalkan, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Dengan menggunakan metode normatif yuridis, penelitian menemukan bahwa hibah untuk anak angkat secara normatif melalui akta hibah Nomor 04/V/2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Putusan pembatalan hibah dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim mempertimbangkan bahwa anak angkat di Indonesia sama statusnya seperti anak kandung, maka apa yang berlaku pada anak kandung berlaku juga pada anak angkat.

Kata Kunci: kekuatan hukum; akta hibah; anak angkat.

ABSTRACT

This study wants to answer how the juridical power of certificate grants (Hibah) for adopted children in Case Number XXX/Pdt.G/2012/ MS-Aceh regarding Hibah Cancellation. Hibah is a gift made by someone to another party when a donor is still alive. Hibah in any law are basically irrevocable, unless it meet certain conditions, the hibah can be canceled. By using the juridical normative method, the study found that the Certificated of Hibah No. 04/V/2007 is valid and has legal force, because it has fulfilled the terms of the grant agreement both formally and materially. Decision on

cancellation of the hibah in Case Number XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh is in accordance with applicable law. The judge considered that adopted children in Indonesia had the same status as biological children, so what applies to biological children also applies to adopted children.

Key Words: legal force; hibah certificated; adopted child.

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial pada kodratnya hidup dan saling membutuhkan. Dalam prosesnya, hubungan sesama terkait dengan usaha mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan berbeda itu menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Atas kepentingan itu ketentuan atau kaidah hukum dibuat agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat (Mertokusumo, 2005:1).

Berbagai peraturan hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, salah satu di antaranya yaitu hukum agrarian, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Harsono, 2008: 14). Seiring dengan perkembangan zaman, masalah tanah yang hadir dalam kehidupan masyarakat sudah demikian kompleks. Peristiwa sehari-hari yang timbul terkait tanah, dari berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan terhadap tanah, salah satunya adalah terkait hibah tanah.

Hibah merupakan sebuah pemberian seseorang kepada pihak lain yang biasanya dilakukan ketika pemberi maupun penerima masih hidup (Suparman, 1995: 73; Hadiyanti, Safa'at, Anshari, 2017: 205-220). Di dalam hibah tidak terdapat unsur kontra prestasi, pemberi hibah menyerahkan hak miliknya atas sebagian atau seluruh harta kekayaannya kepada pihak lain tanpa ada imbalan apa-apa dari penerima hibah. Berkaitan dengan hal tersebut maka pembentuk undang-undang membuat aturan yang mewajibkan penerima hibah untuk memasukkan kembali semua harta yang telah diterimanya ke dalam harta warisan pemberi hibah guna diperhitungkan kembali (Amanat, 2001: 70).

Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dalam menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki (Abdurrahman, 2008: 164). Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi (hak milik) orang yang memberi hibah (Sari & Yunanto, 2018: 100-114). Sebagaimana disebut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidup, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Hibah di dalam hukum Islam mendapatkan perhatian khusus dan mempunyai persyaratan tertentu. Hal ini bertujuan agar hibah selalu tetap dalam fungsinya, yaitu untuk mempererat tali silaturahmi di antara umat Islam. Demikian juga dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, hibah diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214, yaitu Pasal 210 ayat (1) menyatakan bahwa “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) “Harta badan yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”, Pasal 211 menyatakan bahwa “Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, Pasal 212 menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, Pasal 213 menyatakan bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya” dan Pasal 214 menyatakan bahwa “Warga Negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau

Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini”.

Penghibahan akan membawa akibat hukum harta atau barang yang dihibahkan tersebut tidak lagi menjadi hak milik pemberi hibah. Hukum Islam mengatur bahwa barang yang telah dihibahkan atau telah diberikan kepada orang lain tidak dapat diminta kembali. Dengan kata lain, Islam melarang pembatalan atau penarikan hibah. Namun jika hibah tersebut dilakukan dari orang tua kepada anaknya, hibah tersebut dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa’I, Ibnu Majah dan At Tirmidzi yaitu: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya ...”. (Sayyid Sabiq, 1987:192).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga diatur di dalam Pasal 212 bahwa “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”

Pelaksanaan hibah tidak jarang pula membawa kepada silang sengketa diantara keluarga yang dikarenakan faktor kelalaian manusia sendiri. Pada akhirnya yang terjadi adalah sebaliknya, bukan mempererat tali silaturahmi seperti tujuan hibah, melainkan putusya tali silaturahmi antar manusia, bahkan keluarga. Hal ini seperti yang terjadi dalam pemberian hibah dari orang tua angkat kepada anak angkat yang pada akhirnya menimbulkan sengketa antara orang tua angkat dan anak angkatnya.

Orang tua angkat mengangkat seorang anak angkat bertujuan untuk menolong yaitu dengan mengasuh, memelihara, dan menyekolahkan anak angkat tersebut seperti layaknya anak kandungnya sendiri. Namun kedudukan anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung, termasuk dalam hal penerimaan warisan. Jika anak kandung berhak menerima warisan dari orang tuanya, maka anak angkat tidak mempunyai hak menerima warisan dari orang tua

angkatnya. Oleh sebab itu, banyak orang tua angkat yang memberikan atau menghibahkan sebagian harta kekayaannya kepada anak angkatnya. Penghibahan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran bahwa anak angkat tersebut tidak akan memperoleh bagian dari harta kekayaannya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.

Penghibahan dari orang tua angkat kepada anak angkat dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hibah, sehingga hibah tersebut sah (Muliana, Khisni, 2017:739-744; Haryanti, 2015:176). Namun setelah pelaksanaan penghibahan tersebut, orang tua angkat membatalkan atau meminta kembali hibah yang telah diberikannya kepada anak angkatnya karena sesuatu hal. Pembatalan hibah menjadi sengketa antara orang tua angkat sebagai pemberi hibah dengan anak angkat sebagai penerima hibah. Pemberian hibah tersebut pada awalnya bertujuan untuk menolong anak angkat sesuai tujuan hibah dalam agama Islam, namun pada akhirnya justru menimbulkan sengketa. Sengketa hibah ini bahkan menyebabkan putusanya tali silaturahmi antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Berdasarkan hukum Islam, pembatalan hibah tidak menjadi masalah jika penarikan hibah tersebut dilakukan dari orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 212 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Akan berbeda jika sengketa pembatalan hibah dilakukan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Sengketa pembatalan hibah tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, dimana Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa hibah. Dalam memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang adil bagi para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana yang telah terjadi dalam masyarakat di Aceh, Sy selaku pemberi hibah kepada anak angkatnya DK sebidang tanah seluas 316 M2 dan satu unit rumah di atasnya sertifikat hak milik Nomor 11 Tahun 1986 terletak di Gampong Pineung, Banda Aceh yang tertuang dalam akta

hibah Nomor: 04V/2007. Sebagai pertimbangan, harta yang dihibahkan adalah harta bersama antara Sy dan istrinya. Istri Sy, RT meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009. Setelah RT meninggal dunia, Sy tinggal di rumah yang dihibahkan bersama anak angkatnya. Namun karena terjadi perselisihan, Sy keluar dari rumah tersebut dan tinggal bersama istrinya yang baru dengan cara menyewa. Sy tidak senang terhadap anak angkatnya karena telah melakukan perbuatan yang menyakiti hatinya selaku orang tua angkatnya. Maka Sy memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Mahkamah Syar'iyah atas hibah yang telah diberikannya saat istrinya RT masih hidup. Sebelumnya, Sy dan istrinya memberikan hibah untuk anak angkatnya tanpa adanya paksaan atau desakan dari anak angkatnya. Memberikan hibah tersebut secara ikhlas dengan berakta PPAT yang punya kekuatan hukum bagi si anak angkat jika suatu waktu timbul permasalahan.

Satu sisi hibah tanah tersebut sudah dibuat akta hibah oleh PPAT, namun dalam perjalanannya hak akta itu dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah karena penghibah menarik kembali hibah. Maka bagaimana kekuatan akta hibah tersebut? Karena disatu sisi ada akta dan disisi lain akta tersebut dicabut. Padahal bentuk pemindahan hak hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan PPAT, dipenuhi syarat *terang* (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan *secara nyata* atau *riil* perbuatan hibah yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat hibah, yaitu tunai, terang dan riil dipenuhi (antara lain, Setiawan, 1987: 176). Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru (Harsono, 2007: 330-331). Oleh karena itu, Penelitian ini penting untuk dikaji dan diteliti oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini ingin menelusuri Bagaimanakah kekuatan yuridis terhadap akta hibah untuk anak angkat dalam kasus perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah? Apakah putusan pembatalan hibah di Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah pada tingkat banding telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pembatalan akta hibah PPAT Nomor 04/V/2007? serta Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh tentang Pembatalan Hibah pada tingkat banding?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2012: 295). Penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan hukum dan buku utama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual atau penelitian yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini, dapat berupa peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku, karya ilmiah para sarjana, hasil pencarian dari internet serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian (Mamudji, 2005: 22; Sulaiman, 2017: 255-272).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kekuatan Yuridis Akta Hibah untuk Anak Angkat

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 huruf a angka 20 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.” Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah penulis sebutkan dibelakang bahwa

anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah. Namun, status anak angkat yang dimaksudkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah tetap berstatus anak angkat yang tidak mempunyai nasab terhadap orang tua angkatnya dan status dalam kewarisanpun tidak bisa mengalahkan status kewarisan anak kandung. Jadi yang dimaksud dengan waris anak angkat dalam Pasal tersebut adalah wasiat wajibah, bukan waris.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara' (Dahlan, 2000: 1930). Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia (Suparman, 1997: 163; Latifiani, 2015:25-33).

Pengertian anak angkat yang mendapatkan wasiat wajibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, ada beberapa pertimbangan-pertimbangan dan syarat-syarat kapan seorang anak mendapatkan wasiat wajibah menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- (a) Adanya kepastian hukum tentang pengangkatan anak melalui ketetapan Pengadilan Agama.

Dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- (b) Adanya ikrar dan akad pada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tentang ketentuan wasiat wajibah bagi anak yang akan diangkat setelah meninggalnya orang tua angkat.

- (c) Faktor sosial seperti adanya peran penting anak angkat dalam keluarga orang tua angkat, sehingga menimbulkan rasa kekerabatan diantara anak dan orang tua angkat dan ikatan kasih dan sayang antara anak angkat dan orang tua angkat di dalam suatu keluarga. Hal ini juga berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989 menegaskan bahwa tujuan pengangkatan anak bukan untuk menerima kembali

balas jasa dari sia anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya (Musthofa, 2008: 56; Widya, 2006).

Kedekatan anak angkat dengan orang tua angkatnya sampai menimbulkan kasih sayang yang mendalam bukanlah faktor final dari hak seorang anak angkat untuk mendapatkan wasiat wajibah. Secara analisis yang lebih tepat berhak mendapatkan wasiat wajibah tersebut karena faktor penetapan serta akad dan ikrar dari Pengadilan Agama, dari keabsahan anak angkat tersebut serta berhaknya anak angkkat untuk mendapatkan wasiat wajibah tersebut. Tentunya ketetapan itu harus sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi, menurut penulis yang berhak mendapatkan hak wasiat wajibah yang dimaksud dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam adalah bagi anak yang mempunyai semua faktor tersebut yaitu mempunyai keabsahan status sebagai anak angkat yang dikeluarkan sebagai penetapan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkekuatan hukum tetap, dan adanya faktor ikrar dan akad untuk mendapatkan wasiat wajibah yang tertera dalam penetapan tersebut, serta faktor sosial seperti ikatan kasih sayang yang mendalam antara keduanya.

Terhadap hak anak angkat tentang wasiat wajibah dari harta waris yang sudah dihibahkan dan sudah ditetapkan dalam akta hibah. Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta merupakan bukti tertulis dalam beracara di Pengadilan, kedudukan akta adalah sangat penting dalam suatu pembuktian. Akta hibah dalam masalah ini termasuk akta otentik, hal ini sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, dan Pasal 285 Rbg akta yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan.

Akta dibagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta hibah sebagai akta otentik menurut Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR dan 285 Rbg mempunyai kekuatan

pembuktian mutlak dan mengikat, apa yang disebutkan dalam akta merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan di antara para pihak termasuk para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan di dalam akta ini. Namun akta tersebut bisa menjadi tidak otentik lagi misalnya ketika akta tersebut menghalangi hak seseorang di dalam hal kewarisan.

Kekuatan pembuktian sempurna yang tercantum dalam akta otentik adalah perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang ada di dalamnya. Akta otentik itu akan mengakibatkan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat apabila di dalamnya tidak ada salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan, sehingga akan kehilangan keotentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.

Suatu akta hibah dalam pembagian harta warisan, dapat dibuktikan sah apabila:

(a) Pembuatan akta hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Akta yang dibuat harus oleh dan dihadapan pejabat umum;
- (2) Akta harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pembuatan akta harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut dihadapan siapa akta itu dibuat oleh Pejabat umum.

(b) Suatu akta otentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil, yaitu

(Sutobing, 1983: 54):

- (1) Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga akta itu dapat berlaku atau dianggap sebagai akta otentik;
- (2) Kekuatan formil, yaitu apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu berupa kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu), para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris dan saksi serta tempat akta dibuat adalah benar merupakan

uraian kehendak dari para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta tersebut.

(3) Kekuatan pembuktian materil, yaitu materi suatu akta yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta. Keterangan yang disampaikan oleh penghadap kepada notaris dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Apabila keterangan tersebut tidak benar dikemudian hari, maka isi dari keterangan tersebut merupakan tanggung jawab para pihak.

(c) Akta hibah yang sudah mempunyai kekuatan hukum otentik apabila tidak menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan haknya di dalam harta warisan yang telah ditetapkan dalam akta tersebut. Jika dikemudian hari akta hibah tersebut dapat menghalangi ahli waris untuk mendapatkan haknya, maka akta hibah yang sudah dibuat notaris atau pejabat umum yang berwenang adalah batal demi hukum (Budiarto, 1999: 70).

(d) Akta mempunyai unsur-unsur sesuai ketentuan dalam Pasal 165 HIR, yaitu:

- (1) Tulisan yang memuat;
- (2) Peristiwa, fakta atau keadaan yang menjadi dasar hukum dari suatu hak atau perikatan;
- (3) Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan; dan
- (4) Dengan maksud untuk dijadikan sebagai bukti (Djais & Koosmargono, 2008: 153).

Akta hibah pada dasarnya mempunyai manfaat terhadap hak-hak harta yang dimiliki oleh penerima hibah, seperti dengan adanya akta hibah akan melindungi hak dan bukti secara tertulis bagi penerima hibah sehingga mempunyai kepastian hukum atau jaminan hukum dikemudian hari, akta hibah dapat dijadikan sebagai pelindung bagi penerima hibah apabila dikemudian hari diajukan gugatan oleh pihak-pihak lain, dan dengan adanya akta hibah akan meminimalisir terjadinya sengketa dalam keluarga atau para ahli waris lainnya.

Terkait dengan hak wasiat wajibah yang terdapat pada akta hibah tersebut. Akta hibah tersebut dianggap batal demi hukum, akan tetapi yang dimaksud dengan pembatalan disini adalah

substansinya diganti dengan pembatalan hibahnya, jadi akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bukan batal, dengan alasan karena ketentuan hak wasiat wajibah bagi anak angkat belum terpenuhi sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah. Pengertian wasiat wajibah adalah wasiat yang dianggap telah ada sebelum pewaris meninggal dan hanya bisa di dapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan. Namun, dalam sebuah pertimbangan seorang hakim bukan hanya tertitik pada penempatan Mahkamah Syar'iyah saja yang menjelaskan tentang pengesahan anak, akan tetapi juga harus mempertimbangkan adanya aspek sosial antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sebagai wujud dari keadilan sebagaimana rumusan proses pembuatan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (Abdullah, 1994: 139).

Motivasi dari Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ini merupakan dasar atas rasa perikemanusiaan dan keadilan. Karena merasa tidak adil, tidak manusiawi dan tidak layak apabila hubungan timbal balik antara anak angkat dengan orang tua angkatnya selama hidupnya berjalan baik, tetapi setelah meninggalnya salah satu di antara keduanya hubungan ini dirasa terputus, karena harta dari peninggalan orang tuanya tidak sedikitpun di dapatkan dari hubungan baik selama ini dan pada akhirnya berdampak buruk yang disebabkan adanya rasa sakit hati. Kekhawatiran inilah kemudian diantisipasi oleh Pasal 209 KHI, sehingga kecemasan dan kekhawatiran serta kesedihan tersebut diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Kehadiran wasiat wajibah dalam masyarakat muslim di Indonesia adalah tuntutan perasaan keadilan hukum masyarakat. Kekecewaan anak angkat atau sebaliknya yang telah bertahun-tahun bersama orang tua angkatnya atau anak angkat, merawat dan menjaganya, akan tetapi ketika orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat tidak dapat lagi tinggal di rumah orang tua angkatnya karena harta itu akan diserahkan kepada ahli warisnya atau baitul mal (Sarong, 1997: 74).

Secara normatif bahwa akta hibah tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena sudah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah. Misalnya barang yang dihibahkan adalah milik

penghibah, tidak dipaksakan untuk memberikan hibah. Sebagaimana kasus ini, kedua orang tua angkatnya telah menghibahkan harta milik bersama kepada anak angkatnya tanpa ada paksaan dan keduanya menandatangani akta hibah tersebut di hadapan PPAT untuk dihibahkan kepada anak angkatnya. Akan tetapi, terkait penghibahan tersebut apakah orang tua angkatnya menghibahkan keseluruhan hartanya atau hanya $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Apabila kita merujuk pada Putusan nomor XXX/Pdt.g/2012/MS-ACEH, bahwa penggugat (ayah angkatnya) mengakui bahwa harta tersebut merupakan satu-satu harta milik mereka. Sehingga Majelis Hakim membatalkan akta hibah itu karena melebihi $\frac{1}{3}$ harta dari keseluruhannya (Wawancara Hakim, 28 Maret 2018). Berdasarkan Putusan Nomor xxx/Pdt.g/2012/MS-ACEH, terjadi kekeliruan dalam menetapkan putusan, seharusnya majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memperkuat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu mengembalikan $\frac{2}{3}$ harta hibah tersebut kepada ayah angkatnya dan $\frac{1}{3}$ menjadi hak milik anak angkat (tergugat/pembanding) (Wawancara Hakim, 28 Maret 2018). Perkara pembatalan hibah tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh yang memutuskan membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor 117/Pdt.G/2011/MS-Bna, yang menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Sy dan RT (Isterinya) kepada DK dibatalkan demi hukum dengan pertimbangan bahwa DK (penerima hibah) telah melakukan perbuatan melawan atas ketidakberbaktiannya kepada Sy selaku orang tua angkatnya dan pemberi hibah. Adanya putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut, maka hibah menjadi batal demi hukum dan sebagai akibat hukumnya objek sengketa yang berupa tanah seluas $\pm 316 \text{ M}^2$ dan 1 (satu) buah rumah di atasnya yang telah diberikan oleh Sy dan RT (Istrinya) kepada DK menjadi hak miliknya $\frac{1}{2}$ dari objek harta hibah tersebut.

Selain itu, DK harus menjual harta hibah tersebut agar dapat mengembalikan $\frac{1}{2}$ dari harta hibah itu atau menyerahkan dalam bentuk uang kepada orang tua angkatnya setelah dilakukan pentaksiran harga tanah seluas $\pm 316 \text{ m}^2$ dan 1 (satu) buah rumah di atasnya. Dengan menyerahkan

½ dari harta tersebut dalam bentuk uang, maka akta hibah yang telah di atas namakan dengan atas namanya DK menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu akta hibah menjadi tidak berlaku lagi.

Hasil wawancara di atas, menurut hemat penulis bahwa akibat pembatalan terhadap akta hibah tersebut maka kekuatan hukum akta hibah bagi anak angkat batal dengan sendirinya.

2) Putusan Pembatalan Hibah di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Perkara XXX/Pdt.g/2012/MS-Aceh dimana akta hibah dengan Nomor 04/V/2007 pada tanggal 4 Mei 2007 yang telah dihibahkan atau diberikan dinyatakan dibatalkan atau dicabut kembali oleh pemberi hibah karena terbukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti telah adanya peralihan hak atas tanah.

Pihak yang berperkara dalam kasus ini DK sebagai tergugat sekarang pbanding, melawan Sy sebagai penggugat sekarang terbanding. Perkara perdata Nomor XXX/Pdt.g/2012/MS-Aceh, berasal dari banding putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 117/Pdt.G/2011/Ms.Bna, tanggal 12 April 2012 M. Dalam Putusan ini berisi sebagai berikut: (a) hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian; (b) menyatakan hibah penggugat dan istri penggugat kepada tergugat terhadap objek perkara batal demi hukum; (c) hakim juga menyatakan akta hibah nomor 04/V/2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; (d) menyatakan sah hibah penggugat dengan istri penggugat almarhumah Ramlah binti Raji Tambunan kepada tergugat 1/3 bagian dari objek perkara; (e) Menyatakan 2/3 dari objek perkara sesuai setifikat hak milik tanah nomor 11 tahun 1986 menjadi bagian penggugat dan isterinya almarhumah RT; (f) Menghukum tergugat untuk menyerahkan 2/3 dari objek perkara tersebut kepada Penggugat; (g) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.041.000 (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 April 2012, telah mengajukan banding atas

putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 117/Pdt.G/Ms-Bna tanggal 12 April 2012. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding DK yang telah memberi kuasa kepada Advokat pada kantor Hukum Rasminta Sembiring Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2011 yang telah dilegalisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor MS/I/P/SK/42/2011 tanggal 09 Mei 2011, yang diajukan oleh tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tingkat pertama ada yang sudah tepat dan ada yang tidak tepat. Pertimbangan hakim tingkat pertama yang sudah tepat dijadikan sebagai pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh dan terhadap yang tidak tepat Majelis Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan pertimbangan terhadap perkara tersebut, sebagai berikut:

- (a) Dalam eksepsi, Majelis Hakim sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam eksepsi tergugat, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut menjadi pendapat majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri.
- (b) Dalam pokok perkara, Setelah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memperhatikan jawab menjawab Penggugat dengan tergugat dan disertai bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat ditemukan fakta-fakta oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagai berikut:

- (1) Penggugat (ayah angkat) bersama-sama dengan RT (isteri Penggugat) telah menghibahkan kepada tergugat (anak angkat) sebidang tanah seluas 316 m² dan satu rumah di atasnya sertipikat hak milik Nomor 11 tahun 1986 terletak di Gampong Pineung.

- (2) Akta hibah Nomor 04/V/2007 tanggal 04 Mei 2007 di hadapan PPAT Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- (3) Harta yang dihibahkan adalah harta bersama antara Penggugat dengan RT;
- (4) Isteri Penggugat yang bernama RT meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009;
- (5) Setelah RT meninggal dunia, Penggugat tinggal di rumah yang dihibahkan bersama tergugat, namun karena terjadi perselisihan, Penggugat keluar dari rumah tersebut dan sekarang tinggal bersama isterinya yang baru dengan cara menyewa;
- (6) Penggugat tidak senang terhadap Tergugat karena telah melakukan perbuatan yang menyakiti hati Penggugat selaku orang tua angkatnya;
- (7) Penggugat bermaksud membatalkan hibah yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat.

Dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku sebab telah memenuhi rukun dan syarat yang diperlukan dalam terjadinya transaksi hibah. Akan tetapi, menyangkut persoalan yang telah menghibahkan hartanya kepada anak angkat apakah dapat ditarik kembali hibahnya atau membatalkannya. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam pertimbangannya merujuk kepada Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pertimbangannya bahwa anak angkat didudukkan sebagai anak kandung karena berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat dan orang tua angkat dapat diberikan hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta peninggalan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penggugat sebagai orang tua angkat berhak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada tergugat sebagai anak angkatnya dengan tidak dikaitkan kepada syarat-syarat tertentu. Akan tetapi, dikarenakan harta yang dihibahkan penggugat

dengan isterinya RT merupakan harta bersama maka menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh bahwa hibah yang dapat diambil kembali dan atau dibatalkan oleh penggugat adalah setengahnya, sebab setengahnya lagi merupakan hak isterinya (RT) yang telah dihibahkan kepada tergugat sewaktu masih hidup. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan setengah dari harta berupa tanah dan rumah adalah menjadi hak penggugat dan setengahnya lagi hak tergugat.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan gugatan Penggugat, dan membatalkan hibah Penggugat dan RA (isterinya) yang diberikan kepada Tergugat berupa sebidang tanah seluas 316 m² dan satu buah rumah di atasnya sertifikat hak milik Nomor 11 tahun 1986 terletak di Gampong Pineung. Hakim juga menyatakan Akta Hibah nomor: 04/V/2007 tidak mempunyai kekuatan hukum; Menyatakan hak Tergugat dari objek hibah tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian; Menetapkan $\frac{1}{2}$ objek sengketa hibah tersebut menjadi hak Penggugat; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut pada amar putusan poin 2 kepada Penggugat; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.041.000,-; Menghukum tergugat/pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-

Akta hibah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Gampong si penghibah. Perkara kasus pembatalan akta hibah Nomor 04/V/2007, PPATS tidak dimintai keterangan sebagai saksi oleh Hakim. Perkara ini juga tidak terkait dengan PPATS, tetapi antara penghibah dan penerima hibah. Pembuatan akta hibah itu tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Seharusnya PPATS dimintai keterangan untuk menambah keterangan dasar penerbitan akta hibah. Agar dapat membantu Hakim dalam pertimbangannya mengambil keputusan akhir terhadap perkara pembatalan akta hibah tersebut.

Menurut informan, pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak mengubah status hukum dan keahliwarisan terhadap anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa pengangkatan anak hanya bertujuan untuk pemeliharaan anak dalam

hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Indonesia memberikan yang namanya wasiat. Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodir hukum positif, sehingga memberi kedudukan positif kepada anak angkat untuk berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkat.

Hibah menimbulkan hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah. Dalam memberikan hibah hendaknya dicermati terlebih dahulu perihal kepatutan dan kepantasan si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, agar nantinya tidak timbul permasalahan seperti pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak menjadi bermasalah. KUH Perdata menentukan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1688 KUH Perdata.

Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan pada pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan tetap, maka kepemilikan atas harta hibah tersebut akan kembali kepada pemberi hibah sehingga seluruh harta hibah yang telah dihibahkannya akan kembali menjadi hak miliknya sendiri. Apabila objek hibah telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

SIMPULAN

Kekuatan yuridis akta hibah untuk anak angkat secara normatif bahwa Akta Hibah Nomor 04/V/2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena telah memenuhi syarat dalam perjanjian hibah baik secara formil maupun materiil. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan

bahwa anak angkat didudukkan sebagai anak kandung. Anak angkat dan orang tua angkat dapat diberikan hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta peninggalan. Harta yang dihibahkan Penggugat dengan isterinya merupakan harta bersama, maka hibah yang dapat dibatalkan oleh Penggugat adalah setengahnya. Dengan demikian, putusan pembatalan hibah di Mahkamah Syar'iyah Aceh, perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh, sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum yang timbul dari harta hibah yang dimohonkan pembatalan tetap menjadikan kepemilikan atas harta hibah tersebut kembali kepada pemberi hibah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Abdurrahman. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Akademika Presindo. Jakarta.
- Amanat, A. (2001). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Budiarto, A. (1999). *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*. Ikatan Hakim Indonesia. Jakarta.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ikhtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Dja'is, M. & Koosmargono, RMJ. (2008). *Membaca dan Mengerti HIR*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.
- Mamudji, S. dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Musthofa. (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Kencana. Jakarta.
- Sarong, H. (1997). *Kompilasi Hukum Islam: Studi Pembaharuan Fiqih Indonesia*. Penelitian DIP IAIN. Banda Aceh.
- Suparman, dkk. (1997). *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Suparman, E. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Mandar Maju. Bandung.
- Sutobing, L. GHS. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga. Jakarta.

Jurnal

- Hadiyanti, A. R., Safa'at, R. & Anshari, T. (2017). Kedudukan Akta Hibah dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lentera Hukum*, 4(3), 205-220.
- Haryanti, E. (2015). Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya. *Repertorium*, 2(3), 176.
- Latifiani, D. (2015). Akte Otentik untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. *Abdimas*, 19(1), 25-33.
- Muliana, Khisni, A. (2017). Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris. *Jurnal Akta*, 4(4), 739-744.
- Sari, M. S., & Yunanto. (2018). Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Bentuk Perjanjian Sepihak dan Implikasinya. *Notarius*, 11(1), 100-114
- Setiawan, R. (1987). Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangan dalam Yurisprudensi. *Varia Peradilan*, 16(2), 176.
- Sulaiman, S. (2018). Paradigma dalam Penelitian Hukum. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 255-272.

Penelitian

- Widya, A. (2006). *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Universitas Surabaya, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.